

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DI MASA RASULALLAH SAW.

Winarno

STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Abstract

Rasulallah Saw. was sent to the earth was carrying the mission that Allah is the almighty and take the mandate to build human civilization more dignified than ever. One form of construction was built by Rasulallah Saw. In order to create a dignified human being from the aspect of the economy. The economic aspect is a form of a right economy that is, protected from things prohibited by syara 'such as manipulation, fraud, corruption and so forth.

The history records that, the beginning of Islamic economic thought has actually been done by Rasulallah Saw. and his companions (khulafaurasyidin). The economic problems of the people become very serious concerns because economic problems are the pillars of the faith that must be considered. This is as narrated by Muslims, that Rasulallah Saw. Says "Poverty leads people to disbelief". So the effort to eradicate poverty is part of the social policies undertaken by him at that time. Rasulallah Saw. laid the foundations of the state's financial system in accordance with the provisions of the Qur'an. The whole paradigm of thinking in the economic field and its application in everyday life that was inconsistent with Islamic teachings was removed and replaced with a new paradigm that conforms to Qur'anic values, namely brotherhood, equality, freedom and justice. So this was a very significant step, as well as brilliant and spectacular at the time.

Key word: history, thinking (consideration), Islamic economy.

Pendahuluan

Misi mulia Rasulallah Saw. di muka bumi adalah membangun masyarakat yang beradab. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonstruksi secara mendasar pemahaman manusia terhadap keberadaannya di dunia. Rasulallah Saw. menganjurkan agar manusia saling menghormati dan menyayangi dalam penyelenggaraan hidupnya sesuai dengan al-Quran dan hadits. Rasulallah Saw. melarang manusia melakukan

tindakan yang melanggar nilai-nilai agama karena alasan kemuliaannya di dunia, jabatan, kekayaan atau lainnya. Sebab apapun yang dilakukan manusia akan sia-sia karena pada hakikatnya manusia yang mulia dilihat dari ketakwaannya. Muhaimin, dkk., *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi & Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 231 Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Swt. dalam (Q. 49 al-Hujrat: 13) berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ajaran Rasulullah Saw. menjadikan manusia sebagai pribadi bebas dalam mengoptimalkan potensi dirinya. Kebebasan merupakan unsur kehidupan yang paling mendasar untuk dipergunakan sebagai syarat untuk mencapai keseimbangan hidup. Nilai-nilai manusiawi inilah yang menyebabkan ajaran Rasulullah Saw. berlaku sampai akhir zaman. Kehidupan yang didasarkan nilai-nilai Tauhid menjadikan masyarakat mampu mengembangkan pengetahuan, ia mampu mengubah sesuatu yang lebih bermanfaat dalam menerima berbagai masalah dalam kehidupan ini.

Setelah wafatnya Rasulullah Saw. pemimpin pemerintahan dipegang oleh Khulafaurasyidin, terutama tercermin dari kebijakan-kebijakannya berbeda antara satu khalifah dengan khalifah yang lain. Munculnya berbagai kebijakan tersebut sebagai akibat dari timbulnya masalah-masalah baru. Salah satu masalah pada waktu itu, berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehingga problem teknis untuk mengatasi masalah-masalah perniagaan (*muamalah*) muncul pada waktu itu. Sejumlah aturan (*ijtihad*) yang merujuk pada al-Quran dan hadits hadir untuk

menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang ada. Masalah *muamalah* menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat di dominan dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat.²

Perkembangan ekonomi Islam menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Walaupun literatur tidak secara implisit menyebutkan keberadaan pemikiran ekonomi Islam, tetapi hal ini diakibatkan perkembangan ekonomi Islam tidak dipisahkan dari perkembangan sosial kemasyarakatan. Di samping itu, ekonomi bukan ilmu spesifik yang menjadikan alasan untuk dipisahkan dari perkembangan sosial kemasyarakatan di masa Rasulullah Saw. dan Khulafaurasyidin. Tetapi, bukan berarti pemikiran tentang ekonomi Islam minim, tetapi hal ini menunjukkan tidak adanya pemisahan antara satu urusan dengan urusan lain dalam mencari keridhan Allah Swt.

Mengapa saat itu perkembangan pemikiran ekonomi Islam kurang dikenal dan kurang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat?. Hal ini dikarenakan kajian-kajian pemikiran ekonomi Islam kurang tereksplorasi di tengah maraknya dominasi ilmu ekonomi konvensional yang lebih banyak digunakan saat ini, baik di negara maju maupun berkembang. Akibatnya, perkembangan ekonomi Islam, yang telah ada sejak tahun 600 M., kurang begitu dikenal oleh masyarakat. Hal ini menjadikan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam kurang mendapat perhatian yang baik, sebab masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai.

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam di Masa Rasulullah Saw.

Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Rasulullah Saw. dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah Swt). Rasulullah Saw. mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqh*), politik (*siyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah Saw. karena

² . Engineer, Asghar Ali, *Devolusi Negara Islam (terj)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 99-139.

masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah Saw. bersabda "*kemiskinan membawa orang kepada kekafiran*". Maka upaya untuk mengentas kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.³

Selanjutnya kebijakan-kebijakan Rasulullah Saw. menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. al-Quran dan hadits digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara.

Rasulallah Saw. diberi amanat untuk mengemban dakwah Islam pada umur 40 tahun. Dalam memimpin umatnya Rasulullah Saw. tidak mendapatkan gaji atau upah sedikitpun dari negara, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Salah satu pemimpin kaum (*Hazrat Anat*) menawarkan miliknya kepada Rasulullah Saw. yang kemudian diberikan kepada Ummul Yaman, seorang ibu pengasuh.⁴

Rasulallah Saw. mendirikan majlis *syura*, majelis ini terdiri dari pemimpin kaum yang sebagian dari mereka bertanggung jawab mencatat wahyu. Pada tahun ke-6 H., sekretaris dengan bentuk yang sederhana telah dibangun. Utusan negara telah dikirim ke berbagai raja dan pemimpin-pemimpin. Orang-orang ini mengerjakan tugasnya dengan sukarela dan membiayai hidupnya dari sumber independen, sedangkan pekerjaan sangat sederhana tidak memerlukan perhatian penuh.

Bilal bertugas mengurus keperluan rumah tangga Rasulullah Saw. dan bertanggung jawab mengurus tamu-tamunya. Umumnya, orang-orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah Saw. adalah orang miskin. Mereka diberi makanan dan juga pakaian. Demikian juga ketika Bilal tidak mempunyai uang, ia biasanya meminjam dari orang Yahudi, yang kemudian dibayar oleh Rasulullah Saw.

³ .Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 23-24.

⁴ .Adiwarman A. Karim, 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The International Institute of Islam Thought (IIIT), 2001), hlm. 28. Lihat Juga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 97-100.

Setelah Mekah jatuh, jumlah delegasi yang datang bertambah banyak sehingga tanggung jawab Bilal untuk melayani mereka bertambah. Dalam beberapa keadaan Rasulullah Saw. juga membiayai perjalanan mereka dan memberikan hadiah-hadiah. Rasulullah Saw. memerintahkan penerusnya untuk melanjutkan tradisi ini dalam sabdanya: "*seperti halnya aku memberikan hadiah kepada para delegasi itu, kalian juga harus melakukan hal yang sama*".

Pada masa Rasulullah Saw. tidak ada tentara formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang. Rampasan tersebut meliputi senjata, kuda, unta dan barang-barang bergerak lain yang didapatkan dalam perang. Situasi berubah setelah turunya (Q. 8 al-Anfal: 41) berikut ini:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^٥

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang⁵, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu ssabil⁶, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa⁷ yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan⁸, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

⁵. Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr.

⁶. Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

⁷. Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, Malaikat dan pertolongan.

Rasulallah Saw. biasanya membagi seperlima (*khums*) dari rampasan perang tersebut menjadi tiga bagian, bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian yang lain dibagi diantara para prajurit yang ikut dalam perang, dalam kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga mendapat bagian. Penunggang kuda mendapatkan dua bagian, untuk dirinya sendiri dan kudanya. Bagian untuk prajurit wanita yang hadir dalam perang untuk membantu beberapa hal tidak mendapatkan bagian dari rampasan perang.

Selain pertempuran-pertempuran kecil, perang pertama antara orang-orang Mekah dan muslim terjadi di Badar. Perang ini orang Mekah menderita kekalahan dan banyak yang ditawan oleh orang muslim. Rasulallah Saw. menetapkan besar uang tebusannya rata-rata 4.000 dirham untuk tiap tawanan. Tawanan yang miskin dan tidak dapat memberi jumlah tersebut diminta untuk mengajar sepuluh orang anak muslim. Melalui tebusan tersebut kaum muslim menerima uang.⁹

Rasulallah Saw. mengadopsi praktek yang lebih manusiawi terhadap tanah pertanian yang dilakukan sebagai *faqh* atau tanah dengan pemilikan umum. Tanah-tanah ini dibiarkan dimiliki oleh pemilik dan menanam asal, sangat berbeda dari praktek kekaisaran Romawi dan Persia yang memisahkan tanah-tanah ini dari pemiliknya dan membagikannya buat para elit militernya dan para prajurit. Semua tanah yang dihadiahkan kepada Rasulallah Saw. (*iqta'*) relatif lebih kecil jumlahnya dan terdiri dari tanah-tanah yang tidak bertuan. Kebijakan ini tidak hanya membantu mempertahankan kesinambungan kehidupan administrasi dan ekonomi tanah-tanah yang dikuasai,

⁸.Furqaan ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, Yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan.

⁹.Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The International Institute of Islam Thought (IIIT), 2001), hlm. 30

melainkan juga mendorong keadilan antara generasi dan mewujudkan sikap egaliter dalam Islam.

Pada tahun ke-2 setelah hijrah shadaqah fitrah diwajibkan. Shadaqah yang juga dikenal dengan zakat fitrah ini diwajibkan setiap bulan puasa Ramadhan. Besarnya satu *sha* kurma, gandum (*berley*), tepung keju atau kismis, atau setengah *sha* gandum untuk tiap muslim, budak atau orang bebas, laki-laki atau perempuan, muda atau tua dan dibayar sebelum shalat Id fitri.¹⁰

Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 H. sementara shadaqah fitrah pada tahun ke-2 H. Akan tetapi ahli hadits memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 H. ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya.¹¹ Sebelum diwajibkan zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 H. ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat.

Sampai tahun ke-4 H. pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Kekayaan pertama datang dari Banu Nadir, suatu suku yang tinggal di pinggiran Madinah. Kelompok ini masuk dalam pakta madinah tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha membunuh Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. meminta mereka meninggalkan kota, tetapi mereka menolaknya, Rasulullah Saw. pun mengerahkan tentara dan mengepung mereka. Akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju baja. Semua milik Banu Nadir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah Saw.

¹⁰ . Adiwarmar A. Karim, *Sejarah Pemikiran ...*, hlm. 29.

¹¹ . Shuyuti Imam, 2001. *Tarikh Khulafa'*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 98.

menurut ketentuan al-Quran, karena mereka mendapatkan tanpa berperang. Rasulullah Saw. membagikan tanah ini sebagian besar kepada Muhajirin dari Banu Nadir yang telah masuk Islam memberikan tujuh kebunnya, kemudian oleh Rasulullah Saw. dijadikan tanah shadaqah. Tujuh kebun penduduk Banu Nadir tersebut adalah wakaf Islam pertama. Khaibar dikuasai pada tahun ke-7 H. Penduduknya menentang dan memerangi kaum muslim. Setelah pertempuran selama sebulan mereka menyerah dengan syarat dan berjanji meninggalkan tanahnya. Syarat yang diajukan diterima. Mereka mengatakan kepada Rasulullah Saw. "*kami memiliki pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma*" dan meminta izin untuk tetap tinggal di sana. Rasulullah Saw. mengabulkan permintaan mereka dan memberikan mereka setengah bagian hasil panen dari tanah mereka. Abdullah ibnu Rawabah biasanya datang tiap tahun untuk memperkirakan hasil produksi dan membaginya menjadi dua bagian yang sama banyak.

Hal ini terus berlangsung sampai masa kepemimpinan Rasulullah Saw. dan Abu Bakar. Rasulullah Saw. membagi Khaibar menjadi 36 bagian dan tiap bagian dibagi lagi menjadi menjadi 100 area. Setengah bagian Rasulullah Saw. digunakan untuk keperluan delegasi, tamu dan sebagainya, dan setengah bagian lagi diberikan untuk 1.400 tentara dan 400 penunggang kuda ($1.400 + 400 = 1.800$ bagian). Rasulullah Saw. juga menerima satu bagian biasa yang diberikan secara berkala kepada istri-istrinya sebanyak 80 unta penuh dengan kurma dan 80 unta penuh dengan gandum.¹²

Pada masa Rasulullah Saw. besarnya *jizyah* satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit dan semua yang menderita penyakit semua dibebaskan dari kewajiban ini. Di antara ahli kitab yang harus membayar pajak, sejauh yang diketahui, adalah orang Najran yang beragama Kristen (tahun ke-6 setelah Hijrah), orang-orang Ailah, Adhruh dan Adhriat membayarnya pada perang Tabuk. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa, seperti yang disebutkan Baladhuri dalam kitab *Futuh al-Buldan* ketika menjelaskan pernyataan lengkap perjanjian Rasulullah Saw. dengan orang-orang Najran yang jelas dikatakan: "...Setelah

¹² . Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 121.

dinilai, dua ribu pakaian atau garmen masing-masing bernilai satu aukiyah, seribu garmen dikirim pada bulan Rajab tiap tahun, seribu lagi pada Safar tiap tahun. Setiap garmen bernilai satu aukiyah, jadi jika ada yang bernilai lebih atau kurang dari satu aukiyah, kelebihan atau kekurangannya itu harus diperhitungkan. Nilai dari kurma, dan barang yang digunakan untuk substitusi garmen harus diperhitungkan".

Perang di masa Rasulullah Saw. bukan merupakan alasan bagi umat Islam untuk meningkatkan pendapatannya. Nilai rampasan perang pada dekade awal kalender Hijrah (622-632 M) tidak lebih dari 6 juta dirham. Bila diperkirakan dengan biaya hidup di Madinah untuk rata-rata keluarga yang terdiri atas enam orang sebesar 3.000 dirham pertahun, jumlah harta itu hanya dapat menunjang sejumlah kecil dari populasi muslim dan juga akibat perang tersebut, diperkirakan biaya untuk perang lebih dari 60 juta dirham, sepuluh kali lebih besar dari harta rampasan. Kontribusi harta rampasan perang terhadap pendapatan kaum muslim selama 10 tahun kepemimpinan Rasulullah Saw. tidak lebih dari dua persen.

Sumber Pendapatan Primer di Masa Rasulullah Saw.

Pendapatan utama bagi negara di masa Rasulullah Saw. adalah zakat dan *ushr*. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan *ushr* merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk keduanya sudah diuraikan secara eksplisit di dalam al-Quran (Q. 9 al-Taubah: 60) berikut ini:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana ”.*¹³

Pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara. Lebih jauh lagi zakat secara fundamental adalah pajak lokal. Menurut Bukhari, Rasulullah Saw. berkata kepada Mu'adz, ketika ia mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat sebagai berikut: *"...Katakanlah kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah Swt. telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya di antara mereka dan memberikannya kepada orang miskin diantara mereka".*

Dengan demikian pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah, ibukota negara.

Pada masa Rasulullah Saw. zakat dikenakan pada hal-hal sebagai berikut:

¹³. Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Bandingkan dengan Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 138.

1. Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
2. Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
3. Binatang ternak unta, sapi, domba, kambing.
4. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
5. Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
6. *Luqta*, harta benda yang ditinggalkan musuh.
7. Barang temuan.

Zakat emas dan perak ditentukan berdasarkan beratnya. Binatang ternak yang digembalakan bebas ditentukan berdasarkan jumlahnya. Barang dagangan bahan tambang dan *luqta* ditentukan berdasarkan nilai jualnya dan hasil pertanian dan buah-buahan ditentukan berdasarkan kuantitasnya. Zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan inilah yang dinamakan *ushr*.

Sumber Pendapatan Sekunder di Masa Rasulullah Saw.

Di antara sumber-sumber pendapatan sekunder yang memberikan hasil adalah:

1. Uang tebusan untuk para tawanan perang, hanya dalam kasus perang Badar pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang.
2. Pinjaman-pinjaman setelah menaklukan kota Mekah untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Judhayma atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah bin Rabia dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan bin Umayyah.
3. *Khumus fadhla*, berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli warits atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya.
4. *Wakaf*, harta benda yang diindikasikan kepada umat Islam yang disebabkan Allah Swt. dan pendapatannya didepositokan di *Baitul Mal*.

5. *Nawaib*, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutup pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
6. *Khumus* atau *rikaz* harta karun temuan pada periode sebelum Islam.
7. Zakat fitrah, zakat yang ditarik pada masa bulan Ramadhan dan dibagi sebelum shalai id.
8. Bentuk lain shadaqah seperti kurban dan *kaffarat*. *Kaffarat* adalah denda atau kesalahan yang dilakukan seseorang muslim pada acara keagamaan, seperti berburu pada musim haji.¹⁴

Pencatatan seluruh penerimaan negara pada masa Rasulullah Saw. tidak ada, karena beberapa alasan, yaitu:

1. Jumlah orang Islam yang bisa membaca dan jumlah orang yang dapat menulis sedikit, apalagi yang mengenal aritmatika sederhana.
2. Sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana baik yang didistribusikan maupun yang diterima.
3. Sebagian besar dari zakat hanya didistribusikan secara lokal.
4. Bukti-bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan.
5. Pada kebanyakan kasus, *ghanimah* digunakan dan didistribusikan setelah terjadi peperangan tertentu.

Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa hidup Rasulullah Saw. juga tidak tersedia, tetapi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam kebanyakan kasus pencatatan diserahkan kepada pengumpul zakat. Setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah Saw. Beliau juga memberi nasihat kepada pengumpul zakat mengenai hadiah yang ia terima.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Bukhari, Rasulullah Saw. sangat menaruh perhatian terhadap zakat, terutama zakat unta. Orang Urania pernah diberi hukuman berat karena mencuri zakat unta. Demikian juga, Rasulullah Saw.

¹⁴. Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran ...*, hlm. 33. Lihat juga Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 254-265.

memperhatikan pendapatan dari *kharaj* dan *jizyah*. Di masa beliau, bukti pembayaran *kharaj* dan *jizyah* berisi nama-nama yang berhak menerimanya. Mereka disebut *seriatim* yang masing-masing menerima bagian sesuai dengan kondisi materialnya, orang yang sudah menikah mendapat bagian dua kali dari bagian yang didapat orang yang belum menikah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud.

Rasulallah Saw. dalam memimpin pemerintahan berperan sebagai eksekutif, yudikatif dan sekaligus legislatif. Segala kebijakkan berpegang dari wahyu Allah Swt. Namun Rasulallah Saw. tidak segan-segan bertanya mengenai masalah-masalah tertentu kepada sahabat-sahabatnya. Allah Swt. memerintahkan Rasul-Nya untuk bertukar pikiran dengan orang-orang beriman dalam urusan mereka, kalau semua diputuskan oleh Allah Swt., maka tentu tidak ada gunanya beliau bertukar pikiran.¹⁵

Rasulallah Saw. meninggal pada hari Senin pagi, 12 Rabiul Awal atau 8 Juni 632 M. Beliau pulang ke rahmat Allah Swt. dalam usia 63 tahun 3 bulan. Ini terjadi sesudah beliau menyampaikan risalahnya, menunaikan amanat, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh umat manusia, memberikan keteladanan terbaik, menegakkan keadilan dan mengisi seluruh hidupnya dengan akhlak terpuji.

Intervensi Pasar

Dalam konsep ekonomi Islam cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan supaya pedagang yang menahan barangnya untuk dijual ke pasar.

¹⁵ . Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi...*, hlm. 126

Bila daya beli masyarakat lemah pemerintah dapat membuat kebijakan supaya produsen dapat meningkatkan *output* produksi guna meningkatkan jumlah barang kebutuhan pokok di pasar. Dalam hal ini pemerintah juga dapat membentuk lembaga logistik guna menjaga supaya produsen dan konsumen tidak dirugikan oleh naik turunnya harga. Pemerintah dapat menggunakan dana dari *Baitul Mal* untuk melakukan intervensi ini. Bila harta yang ada di *Baitul Mal* tidak mencukupi, pemerintah dapat meminta atau menarik pajak dari orang-orang yang mampu untuk menambah *Baitul Mal*.¹⁶ Hal semacam ini pertama kalinya dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. guna mensejahterakan kehidupan umat pada saat itu.

Ibnu Khaldun¹⁷ juga mengidentifikasikan tiga faktor yang menyebabkan harga tinggi pada masyarakat yang makmur. Barang-barang hasil industri dan tenaga kerja juga mahal di tempat yang makmur karena tiga hal, yaitu:

1. Karena besarnya kebutuhan yang ditimbulkan oleh meratanya hidup mewah dalam tempat yang demikian, dan padatnya penduduk.
2. Gampangnya orang mencari penghidupan, dan banyaknya bahan makanan di kota-kota menyebabkan tukang-tukang (buruh) kurang mau menerima bayaran rendah bagi pekerjaan dan pelayanannya.
3. Karena banyaknya orang kaya yang kebutuhannya akan tenaga buruh dan tukang juga besar, yang berakibat dengan timbulnya persaingan dalam mendapatkan jasa pelayanan dan pekerja sehingga berani membayar mereka lebih dari nilai pekerjaannya. Ini menguatkan kedudukan para tukang, pekerja dan orang yang mempunyai keahlian dan membawa peningkatan nilai pekerjaan mereka. Untuk itu pembelanjaan orang kota makin meningkat.

Intervensi pasar tidak selalu diartikan pemerintah menambah jumlah ketersediaan barang. Ia juga berarti menjamin kelancaran perdagangan antar daerah, antar kota dengan kota, kota dengan desa atau desa dengan desa. Namun, apabila terdapatnya gangguan di jalur perdagangan antar daerah akan menyebabkan pasokan barang berkurang.

¹⁶ . Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi...*, hlm. 220.

¹⁷ . Ibnu Khaldun, 1986. *Muqaddimah (terj)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 422.

Penetapan Harga Oleh Rasulullah Saw.

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah Saw. yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya, ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*'iwad al-mithl*). Menurut Ibnu Taimiyah harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya penawaran berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan penawaran.

Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah Saw. sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang.¹⁸ Hal tersebut dapat diketahui dari kondisi berikut ini:

1. Bila dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-adl*) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la shatata*) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.
2. Dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa menganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah Saw. Kemudian beliau memerintahkan pemilik pohon itu untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah Saw. membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Setelah menceritakan dua kasus yang berbeda dalam bukunya *al-Hisbah*, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Rasulullah Saw. pernah melakukan penetapan harga.

¹⁸ .Amirulloh Syarbini & J. Haryadi, Muhammad Sebagai Bisnisan Ulung: Membongkar Rahasia & Kiat Sukses Bisnis Nabi Muhammad Saw., (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), hlm. 82.

Dalam dua kasus tersebut ia melanjutkan penjelasannya, jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang individu.

Salah satu alasan lagi kenapa Rasulullah Saw. menolak menetapkan harga adalah, pada waktu itu ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang di Madinah. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (*min jins wahid*). Tak seseorang pun bisa dipaksakan untuk menjual sesuatu, karena penjualannya tak bisa diidentifikasi secara khusus. jika harga ditetapkan kepada siapa penetapan harga itu akan dipaksakan?. Itulah sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis menipulatif sehingga berakibat menaikkan harga. Dengan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab penetapan harga tak bisa dikenakan kepada seseorang yang tak berfungsi sebagai *supplier* sebab tak akan berarti apa-apa atau tidak adil.

Menurut Ibnu Taimiyah barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kontrol apa pun yang dilakukan atas barang-barang itu akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan penawaran dan memperburuk situasi ekonomi dalam negeri. Jadi, Rasulullah Saw. menghargai kegiatan impor, dengan menyatakan "*seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari siapapun yang menghalangi sangat dilarang*". Nyatanya saat itu penduduk Madinah tak membutuhkan penetapan harga.

Pengaruh Mekanisme Pasar Dalam Islam

Keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga, sehingga harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalkan faktor produksi yang ada di dalamnya. Dalam konsep Islam wujud suatu pasar merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan bukan sebaliknya. Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak merugikan antara satu dengan yang lain.¹⁹ Pusat Pengkajian..., hlm. 302 Oleh karena keterlibatan produsen, konsumen dan pemerintah di pasar diperlukan guna menyamakan persepsinya tentang keberadaan suatu "harga". Bila hal ini tercapai maka mekanisme pasar yang sesuai dengan *syari'ah* Islam akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.²⁰ Pengaruh lain dari mekanisme pasar yang Islam adalah:

1. Harga lebih ditentukan oleh mekanisme pasar, dimana mekanisme ini dibentuk oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bila masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dan bukan keinginan semata maka harga pasar cenderung stabil. Karena intervensi di luar kebutuhan akan meningkatkan harga, sehingga akan menimbulkan kenaikan harga barang secara umum atau inflasi.
2. Bila pasar tidak bisa menjamin kestabilan harga dan harga yang terjadi merugikan salah satu pihak dalam pasar tersebut produsen atau konsumen maka pemerintah harus ikut turut campur tangan dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan langsung yang mempengaruhi pasar dengan motif bahwa hal itu diperlukan untuk menjaga kesinambungan perniagaan dalam kehidupan masyarakat.
3. Pemerintah bertanggung jawab dalam menindak pelaku pasar yang cenderung merusak mekanisme pasar dengan membuat ketidakstabilan harga, misalnya praktek spekulasi, penimbunan, pembajakan, pasar gelap dan sejenisnya. Bila penimbunan bisa ditangani, maka masyarakat bisa mengkonsumsi barang dengan tingkat harga yang lebih stabil, bila pembajakan bisa ditangani maka produsen akan merasa nyaman dalam memproduksi dan penjual pun merasa nyaman dari kerugian, dari kualitas barang meragukan. Bila pasar gelap tertangani maka produsen dalam negeri tidak dirugikan dan sebagainya masyarakat tidak terugikan.
4. Dengan dasar bahwa pasar merupakan mewakili keadaan masyarakat, dalam memenuhi kebutuhannya maka dalam Islam tidak mengambil posisi kaku (*frigid*) dalam menggunakan sistem ekonomi yang digunakan seperti pemahaman bahwa sistem ekonomi Islam harus beda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis

¹⁹ . Pusat Pengkajian..., hlm. 302.

²⁰ . Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi..., hlm. 229.

karena aktualisasi keimanan seorang muslim akan terlihat di pasar. Rasulullah Saw. pernah menggunakan sistem ekonomi pasar bebas dan pasar terkendali. Karena pada dasarnya setiap masyarakat akan dapat menginterpretasikan sistem ekonomi yang mampu mensejahterakannya.

Simpulan

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan berbagai upaya stabilisasi di bidang sosial, politik serta pertahanan dan keamanan, Rasulullah Saw. meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an. Seluruh paradigma berpikir di bidang ekonomi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan paradigma baru yang sesuai dengan nilai-nilai Qurani, yaitu persaudaraan, persamaan, kebebasan dan keadilan.
2. Peletakan dasar-dasar Sistem Keuangan Negara yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Daftar Kepustakaan

Al-Quran

Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana

Engineer, Asghar Ali. 2000. *Devolusi Negara Islam (terj)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Huda, Nurul. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana

Imam, Shuyuti. 2001. *Tarikh Khulafa'*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar

Karim, Adiwarman A. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islam Thought (IIIT)

Karim, Adiwarman A. dan Oni Sahroni. 2015. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis FIKIH dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Khaldun, Ibnu. 1986. *Muqaddimah (terj)*. Jakarta: Pustaka Firdaus

Muhaimin, dkk. 2014. *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi & Pendekatan*. Jakarta: Kencana

Winarno

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia

Syarbini, Amirulloh & J. Haryadi. 2011. *Muhammad Sebagai Bisnismen Ulung: Membongkar Rahasia & Kiat Sukses Bisnis Nabi Muhammad Saw*. Jakarta: PT. Gramedia